



PUTUSAN

Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Felix Martuah Purba**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kenari II No. 21 RT 011 RW 004 Kel. Kenari Kec. Senen, Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Felix Martuah Purba ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Bungkari Beda**
2. Tempat lahir : LEMBATA
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Jatibening Estate Blok A2/13 Jl. Belibis V RT

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 013 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede
Kota Bekasi Jawa Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Bungkari Beda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Antonius G Kumanireng**
2. Tempat lahir : Eputobi Polores Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Jaya No. 6 RT 004 RW 002
Desa Satria Jaya Tambun Utara Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Antonius G Kumanireng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Yovianus Moris**
2. Tempat lahir : KLOANGKOJA
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/25 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Servas Gang Maumere RT 005 RW 003 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yovianus Moris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Damianus Taum Saban**
2. Tempat lahir : LABUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Sukamekar Blok A3 Kp. Sukamekar Kec. Sukawangi Kota Bekasi Jawa Barat

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Damianus Taum Saban ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **Petrus Solo Soman**
2. Tempat lahir : FLORES
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kavling Sukamekar Indah Bekasi Kel.
Sukamekar Kec. Sukawangi Kab. Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Petrus Solo Soman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **Christo Maria Suttan Tuzagugu**
2. Tempat lahir : FLORES
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis 9 Jakarta Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Christo Maria Suttan Tuzagugu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna biru dengan Nopol B-9238NU
 - 1 (satu) unit mobil ELF berwarna putih dengan Nopol F -5734-FL**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Felix Maruah Purba DKK;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa mereka, Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I FELIX MARTUAH PURBA (selanjutnya disebut Terdakwa I) yang merupakan Ketua Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia mendapat informasi bahwa pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang yang dibeli oleh PT. Pelayaran Guntur Line dengan perusahaan China (yang tidak diketahui nama perusahaannya) diduga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II BUNGKARI BEDA (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa III ANTONIUS G KUMANIRENG (selanjutnya disebut Terdakwa III) merencanakan untuk melakukan unjuk rasa (demonstrasi) di depan Kantor PT. Pelayaran Guntur Line yang ada di Lantai 11 Gold Coast Office Jalan Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. JOSHUA mencari atau mengumpulkan orang untuk ikut melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dengan bayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang, lalu menyiapkan alat atau sarana untuk melakukan unjuk rasa tersebut yakni mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara dan 3 (tiga) spanduk atau banner dengan tulisan;

• PERIKSA DAN TANGKAP DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN";

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“PERIKSA ERLIN GUNAYA SELAKU OWNER PT. PELAYARAN GUNTUR LINE”;**
- **KEJAR MAFIA PERIZINAN KAPAL TANGKAP/ PERIKSA OWNER PT. PELAYARAN GUNTUR LINE;**
- Bahwa untuk melakukan unjuk rasa tersebut, Terdakwa II sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sampai di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bersama-sama para peserta unjuk rasa dengan jumlah orang sekitar 26 (dua puluh enam) orang diantaranya :
Terdakwa IV YOVIANUS MORIS, (selanjutnya disebut Terdakwa IV),
Terdakwa V DAMIANUS TAUM SABAN,(selanjutnya disebut Terdakwa V),
Terdakwa VI PETRUS SOLO SOMAN (selanjutnya disebut Terdakwa VI),
dan Terdakwa VII CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU (selanjutnya disebut Terdakwa VII) serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya dengan membawa mobil orasi yang dilengkapi pengeras suara, bus yang menangkut peserta unjuk rasa serta 3 (tiga) buah spanduk atau banner;
- Bahwa setelah Para Terdakwa atau peserta unjuk rasa tersebut berada di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dimana Terdakwa I bertindak selaku orator berdiri diatas mobil yang dilengkapi pengeras suara kemudian saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Penjaringan beserta timnya dan saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGRESTO, saksi ENSUTIARSO dan saksi ALPAN MAULANA selaku anggota security mendatangi kerumunan unjuk rasa tersebut, lalu saksi ALI ASRON SIGALINGGING, SH membubarkan unjuk rasa tersebut karena tidak memiliki izin unjuk rasa dan membuat jalan disekitar tempat tersebut menjadi macet;
- Bahwa alasan anggota Kepolisian dari Polsek Penjaringan membubarkan unjuk rasa tersebut adalah berdasarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia kepada Kapolda Metro Jaya Cq Intelkam Polda Metro Jaya Nomor : 018/Istimewa/09/2024 tanggal 04 September 2024 bertempat di depan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jakarta Selatan dan bukan di PIK Jakarta Utara;

- Bahwa para pengunjung rasa tidak mau membubarkan diri karena Terdakwa I selaku orator tetap melakukan orasi dan menyampaikan kata-kata melalui pengeras suara untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan berkata atau memprovokasi peserta unjuk rasa dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, kemudian peserta unjuk rasa tersebut bentrok dengan pihak keamanan atau pihak security PIK lalu saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mematikan tombol power pengeras suara mobil komando sehingga Terdakwa VII memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri lalu Terdakwa III memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI mendorong-dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh tidak lama kemudian anggota Polisi membubarkan para pengunjung rasa;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut adalah:

- Terdakwa I berperan selaku inisiator dan sebagai narator aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa I berteriak sambil memprovokasi peserta unjuk rasa untuk tidak mundur atau bubar dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, padahal diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa ditempat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan sikap Terdakwa I yang menyuruh para peserta unjuk rasa melakukan perlawanan terhadap petugas keamanan sehingga terjadi kekerasan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO;
- Terdakwa II berperan sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa II juga mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada saat unjuk rasa terjadi sehingga saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO terjatuh;
- Terdakwa Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan yang membiayai kegiatan unjuk rasa tersebut kemudian memukul saksi CARISMA SURYA

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;

- Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan mendorong dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh;

- Terdakwa VII berperan memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian dalam dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan keterangan dokter Rahmat Hidayat selaku dokter di Rumah Sakit Umum Koja menyebutkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO yang mengeluhkan rasa nyeri pada pipi kanan dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

Bahwa mereka, Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiyaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa melakukan unjuk rasa di depan Kantor PT. Pelayaran Guntur Line yang ada di Lantai 11 Gold Coast Office Jalan Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Penjaringan beserta timnya dan saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO, saksi ENSUTIARSO dan saksi ALPAN MAULANA selaku anggota security mendatangi kerumunan unjuk rasa tersebut, lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH menyuruh para peserta unjuk rasa untuk membubarkan diri karena tidak memiliki izin unjuk rasa dan membuat jalan disekitar tempat tersebut menjadi macet, namun para pengunjung rasa tidak mau membubarkan diri karena Terdakwa I selaku orator tetap melakukan orasi dan menyampaikan kata-kata melalui pengeras suara untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan berkata atau memprovokasi peserta unjuk rasa dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, kemudian peserta unjuk rasa tersebut bentrok dengan pihak keamanan atau pihak security PIK lalu saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mematikan tombol power pengeras suara mobil komando sehingga Terdakwa VII memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri lalu Terdakwa III memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI mendorong-dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh tidak lama kemudian anggota Polisi membubarkan para pengunjung rasa;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah:
 - Terdakwa I berperan selaku inisiator dan sebagai narator aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa I berteriak sambil memprovokasi peserta unjuk rasa untuk tidak mundur atau bubar dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, padahal diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa ditempat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa I juga menyiapkan banner atau spanduk untuk melakukan unjuk rasa tersebut;
 - Terdakwa II berperan sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa II juga

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada saat unjuk rasa terjadi sehingga saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO terjatuh;

- Terdakwa Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan yang membiayai kegiatan unjuk rasa tersebut kemudian memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;

- Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan mendorong dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh;

- Terdakwa VII berperan memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian dalam dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan keterangan dokter Rahmat Hidayat selaku dokter di Rumah Sakit Umum Koja menyebutkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO yang mengeluhkan rasa nyeri pada pipi kanan dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka, Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya Terdakwa I yang mengatas namakan Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia mendapat informasi bahwa pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang yang dibeli oleh PT. Pelayaran Guntur Line dengan perusahaan China (yang tidak diketahui nama perusahaannya) diduga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan untuk melakukan unjuk rasa (demonstrasi) di depan Kantor PT. Pelayaran Guntur Line yang ada di Lantai 11 Gold Coast Office Jalan Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari atau mengumpulkan orang untuk ikut melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dengan bayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang, lalu menyiapkan alat atau sarana untuk melakukan unjuk rasa tersebut yakni mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara dan 3 (tiga) spanduk atau banner;
- Bahwa untuk melakukan unjuk rasa tersebut, Terdakwa II sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sampai di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bersama-sama para peserta unjuk rasa dengan jumlah orang sekitar 26 (dua puluh enam) orang diantaranya : Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya dengan membawa mobil orasi yang dilengkapi pengeras suara, bus yang menangkut peserta unjuk rasa serta 3 (tiga) buah spanduk atau banner;
- Bahwa setelah Para Terdakwa atau peserta unjuk rasa tersebut berada di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dimana Terdakwa I bertindak selaku orator berdiri diatas mobil yang dilengkapi pengeras suara kemudian saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Penjaringan beserta timnya dan saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO, saksi ENSUTIARSO dan saksi ALPAN MAULANA selaku anggota security mendatangi kerumunan unjuk rasa tersebut, lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH membubarkan unjuk rasa tersebut karena tidak memiliki izin unjuk rasa dan membuat jalan disekitar tempat tersebut menjadi macet, akan tetapi para pengunjung rasa tidak mau membubarkan diri karena Terdakwa I selaku orator tetap melakukan orasi dan menyampaikan kata-kata melalui pengeras suara untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan berkata atau memprovokasi peserta unjuk rasa dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, kemudian peserta unjuk rasa tersebut bentrok dengan pihak keamanan atau pihak security PIK lalu saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mematikan tombol power pengeras suara mobil komando sehingga Terdakwa VII memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri lalu Terdakwa III memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI mendorong-dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh tidak lama kemudian anggota Polisi membubarkan para pengunjung rasa;

- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah:

- Terdakwa I berperan selaku inisiator dan sebagai narator aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa I berteriak sambil memprovokasi peserta unjuk rasa untuk tidak mundur atau bubar dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, padahal diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa ditempat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa I juga menyiapkan banner atau spanduk untuk melakukan unjuk rasa tersebut;
- Terdakwa II berperan sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa II juga mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada



saat unjuk rasa terjadi sehingga saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO terjatuh;

- Terdakwa Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan yang membiayai kegiatan unjuk rasa tersebut kemudian memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;
- Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan mendorong dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh;
- Terdakwa VII berperan memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian dalam dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan keterangan dokter Rahmat Hidayat selaku dokter di Rumah Sakit Umum Koja menyebutkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO yang mengeluhkan rasa nyeri pada pipi kanan dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat;

Bahwa mereka, Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Penjaringan beserta timnya dan saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO, saksi ENSUTIARSO dan saksi ALPAN MAULANA selaku anggota security mendatangi kerumunan unjuk rasa tersebut, lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH menyuruh para peserta unjuk rasa untuk membubarkan diri karena tidak memiliki izin unjuk rasa dan membuat jalan disekitar tempat tersebut menjadi macet, namun para pengunjung rasa tidak mau membubarkan diri karena Terdakwa I selaku orator tetap melakukan orasi dan menyampaikan kata-kata melalui pengeras suara untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan berkata atau memprovokasi peserta unjuk rasa dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, kemudian peserta unjuk rasa tersebut bentrok dengan pihak keamanan atau pihak security PIK lalu saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mematikan tombol power pengeras suara mobil komando sehingga Terdakwa VII memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri lalu Terdakwa III memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI mendorong-dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh tidak lama kemudian anggota Polisi membubarkan para pengunjung rasa;
- Bahwa anggota Polisi dari Polsek Penjaringan selaku pejabat yang melakukan pengamanan terkait unjuk rasa tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Kapolsek Metro Penjaringan dengan Nomor Print : 772/IX/PAM 1.3/2024 tanggal 09 September 2024, lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Metro Penjaringan menyuruh para peserta unjuk rasa membubarkan diri karena berdasarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Lembaga Advokasi Masyarakat

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kepada Kapolda Metro Jaya Cq Intelkam Polda Metro Jaya Nomor : 018/Istimewa/09/2024 tanggal 04 September 2024 bertempat di depan Kantor Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jakarta Selatan dan bukan di PIK Jakarta Utara, namun para terdakwa yang merupakan peserta unjuk rasa tidak mau membubarkan diri dan bahkan berusaha melawan petugas dengan melakukan kekerasan, Adapun peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut adalah:

- Terdakwa I berperan selaku inisiator dan sebagai narator aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa I berteriak sambil memprovokasi peserta unjuk rasa untuk tidak mundur atau bubar dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, padahal diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa ditempat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa I juga menyiapkan banner atau spanduk untuk melakukan unjuk rasa tersebut;
- Terdakwa II berperan sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa II juga mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada saat unjuk rasa terjadi sehingga saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO terjatuh;
- Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan yang membiayai kegiatan unjuk rasa tersebut kemudian memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;
- Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh;
- Terdakwa VII berperan memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian dalam dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan keterangan dokter Rahmat Hidayat selaku dokter di Rumah Sakit Umum Koja menyebutkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROGESTO yang mengeluhkan rasa nyeri pada pipi kanan dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi bekerja di PT. WASKITA SWADIRI NIRBAYA yang beralamat di Jalan Pantai Indah Selatan 2, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan jabatan saya sebagai Manager Operasional Keamanan (sekuriti) sejak bulan Februari 2024 yang bergerak dibidang Keamanan. Dan wilayah kerja saya yaitu kawasan Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa telah terjadi kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa I FELIX MARTUAH PURBA, Terdakwa II BUNGKARI BEDA, Terdakwa III ANTONIUS G KUMANIRENG, Terdakwa IV YOVIANUS MORIS, Terdakwa V DAMIANUS TAUM SABAN, Terdakwa VI PETRUS SOLO SOMAN dan Terdakwa VII CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 11.30 wib di Depan Gedung Gold Coast Office yang beralamat di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saya dan saudara N SUTIARSO selaku komandan sekuriti sektor/kawasan PIK 1 dan untuk pelakunya laki-laki sekitar 7 orang dan salah satu pelakunya melakukan pemukulan kepada saya dan yang lainnya mendorong-dorong saya. Dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



salah satu pelaku menendang kepala dari saudara N SUTIARSO selaku komandan sekuriti sektor/Kawasan

- Bahwa kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut adalah pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pelaku, dan untuk pelaku lainnya mendorong-dorong saya dari arah depan saya hingga saya terjatuh kelantai
- Bahwa para pelaku adalah sedang melakukan orasi didepan Gedung Gold Coast Office yang beralamat di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang tidak dilengkapi dengan ijin, dan kegiatan melakukan orasi tersebut dilakukan di tengah jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya
- Bahwa karena para pelaku melakukan orasi ditengah jalan Pantai Indah Kapuk yang mengakibatkan kemacetan, sehingga karena tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengontrol dan patroli kawasan PIK, sehingga saya bernegosiasi supaya para pendemo/pelaku agar memasuki gedung Gold Coast Office untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan memukul wajah saya dan mengenai pipih sebelah kanan dan bibir sebelah kanan hingga mengalami luka robek pada bibir bagian dalam
- Bahwa saya mengalami luka memar pada pipih sebelah kanan, luka sobek pada bibir bagian dalam, dan luka lecet pelipis mata kiri dan akibat luka tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaan saya sehari-hari, namun saya tidak mendapatkan penanganan medis rawat inap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. saksi ENSUTRIASO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Benar saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saya dan saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTRO dan pelakunya laki-laki sekitar 7 orang dan pelaku CHRISTO MARIA SULTAN TZUGUGU melakukan pemukulan terhadap saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTRO dan yang



lainnya mendorong-dorong. Dan salah satu pelaku menendang dari atas mobil komando dan mengenai kepala saya

- Bahwa pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau penghasutan dan atau pengancaman dan atau melawan petugas yang saya maksud adalah pemukulan yang dilakukan oleh pelaku saudara CHRISTO MARIA SULTAN TZUGUGU, dan untuk pelaku lainnya yaitu DAMIANUS, PETRUS, YOVIANUS, BUNGKARI mendorong-dorong saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO (korban) dari arah depan korban hingga korban terjatuh kelantai dan salah satu kancing bajunya hingga terlepas
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada permasalahan dengan para pelaku, namun yang saya ketahui para pelaku adalah sedang melakukan orasi di depan Gedung Gold Coast Office yang beralamat di jalan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara yang tidak di lengkapi dengan ijin, dan kegiatan melakukan orasi tersebut dilakukan di tengah jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya
- Bahwa penyebabnya adalah karena para pelaku melakukan orasi ditengah kemacetan, sehingga karena tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengamanan dan patroli Kawasan PIK

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. saksi ALPAN MAULANA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. WASKITA SWADIRI NIRBAYA yang beralamat do jalan Pantai Indah Selatan 2, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Juli 2024, dan jabatan saya sebagai anggota keamanan (sekuriti), dan tugas saya melakukan pengamanan di area/Kawasan Rukan Cardoba BGM,PIK, Penjaringan,Jakut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 11.30 wib di Depan Gedung Gold Coast Office yang beralamat di jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGRETO dan saudara ENSUTIARSO selaku komandan sekuriti sektor/Kawasan PIK 1 dan untuk pelakunya laki-laki sekitar 7 orang dan salah satu pelakunya melakukan pemukulan terhadap saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGRETO dan yang lainnya mendorong-dorong saya. Dan salah satu pelaku menendang kepala dari saudara ENSUTIARSO selaku komandan sekuriti sektor/kawasan
- Bahwa saksi menerangkan yang diketahui korban lainnya adalah AKP TOMB PEA selaku Wakapolsek Metro Penjaringan. Dimana korban tersebut di dorong-dorong oleh para pelaku unjuk rasa yang tidak memiliki ijin tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau penghasutan dan atau pengancaman dan atau melawan petugas yang saya maksud adalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saudara CHRISTO MARIA SULTAN TZAGUGU, dan untuk pelaku lainnya yaitu DAMIANUS, PETRUS, YOVIANUS, BUNGKARI mendorong-dorong saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTRO dari arah depan hingga korban terjatuh kelantai dan salah satu kancing bajunya hingga terlepas.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya korban tidak ada permasalahan dengan para pelaku, namun yang saya ketahui para pelaku sedang melakukan orasi di depan Gedung Gold Coast Office yang beralamat di jalan Pantai Indah kapuk, Penjaringan, Jakut yang tidak dilengkapi dengan surat izin
- Bahwa saksi menerangkan penyebabnya adalah karena para pelaku melakukan orasi ditengah jalan Pantai Indah Kapuk yang mengakibatkan kemacetan, sehingga karena tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengontrol dan patroli Kawasan PIK, sehingga saya bernegosiasi supaya para pendemo/pelaku agar memasuki gedung Gold Coast Office untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.
- Bahwa saksi mengetahui cara yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan memukul wajah saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PRGESTRO dan mengenai pipih sebelah kanan dan bibir sebelah kanan hingga mengalami luka robek pada bibir bagian dalam
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 11.30 wib pada saat saya sedang bertugas patroli.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Selanjutnya saya melihat ada sekitar 25 orang massa dan 3 orang berada di atas mobil komando dengan CARISMA HARTAWAN PROGRESTO terjadi cekcok mulut dan saudara CARISMA HARTAWAN PROGRESTO didorong-dorong oleh saudara DAMIANUS, PETRUS, YOVIANUS, BUNGKARI hingga terjatuh, dan untuk pelaku bernama ANTONIUS langsung memukul saudara CARISMA HARTAWAN PROGRESTO sebanyak 1 kali hingga mengenai pipih sebelah kiri hingga mengalami luka memar. Dan selanjutnya saya melihat saudara ENSUTIARSO selaku komandan sekuriti sektor/Kawasan berusaha naik ke atas mobil komando dengan maksud untuk menyuruh turun saudara FELIX selaku coordinator lapangan aksi, namun pada saat saya berada di anak tangga mobil komando, kepala saya ditendang oleh pelaku yang tidak diketahui Namanya.

- Bahwa saksi menerangkan penyebabnya yaitu pada saat para pengunjung rasa/terdakwa ber orasi, selanjutnya tombol power pada speaker dimatikan oleh korban, sehingga speaker tidak berfungsi lagi, dan korban menyuruh koordinator lapangan/korlap untuk turun dan berbicara dibawah, namun para pelaku tidak terima dan langsung menyerang korban dan memukuli korban

- Bahwa saksi menerangkan mengalami luka memar pada pipih sebelah kanan, luka sobek pada bibir bagian dalam, dan luka lecet pelipis mata kiri

- Bahwa saksi menerangkan akibat luka tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaan saya sehari-hari, namun saya tidak mendapatkan penanganan medis rawat inap.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. saksi AHMAD SAIFUL dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa saksi bekerja di PT. WADYA (WAHANA MANDIRI NIRBAYA) yang beralamat di perumahan LONG BEACH dekat pos pok Pantai Indah Kapuk, penjarangan, Jakut, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan sekarang ini, dengan jabatan anggota satpam/sekuriti dengan



tugas dan tanggung jawab saya bekerja di perusahaan tersebut adalah untuk pengamanan lingkungan seperti keamanan kendaraan, orang dan pengamanan warga sekitar Gedung PT. WADYA

- Bahwa saksi mendapat perintah untuk berjaga di depan Gold Coast Office di jl. Pantai Indah Kapuk, penjaringan, Jakut, dikarenakan adanya para demonstran yang tidak diketahui dari mana, yang jumlahnya sekitar 40 sampai 50 orang para pendemo.

- Bahwa saksi melihat adanya keributan antara satpam yang bernama pak CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO di jalan umum depan Gold Coast Office jl. Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakut. Lalu pada saat itu saya melihat dengan jarak 10 sampai 15 meter, CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada saat di atas mobil, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang naik ke atas mobil mendorong pak CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO secara Bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan mereka dari atas mobil yang di pakai oleh para pendemo, mengakibatkan pak CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO jatuh ke jalan beraspal

- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa YOVIANUS MORIS yang saya lihat pada saat di tempat kejadian sedang memegang wajah sekuriti mengepal dan siap memukul. Saya melihat kejadian tersebut dengan jarak 10 sampai 15 meter dari kejadian tersebut. Bahwa nama sekuriti tersebut bernama pak CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO, terdakwa FELIX N. saya melihat terdakwa yang berbicara dengan menggunakan micropone di atas kendaraan pendemo dan terdakwa CRISTO MARIA S, mendorong saudara CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO dari atas mobil secara Bersama-sama menggunakan kedua tangan mereka

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. saksi M FAJAR AZHARI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. WADIA SECURITY sejak bulan juni 2022;
- Bahwa ketika saya berada di depan Gedung Gold Coast Office jl. Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakut saya melihat ada unjuk rasa dengan masa sekitar 20 orang kurang lebih
- Bahwa saat itu terjadi keributan di unras tersebut
- Bahwa penyebab keributan pada saat unras tersebut dikarenakan dilarang orasi di depan Gedung tersebut kemudian sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN PROGRESO mematikan sound system pada saat orasi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FELIX MARTUAH PURBA,

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan benar telah terjadi kericuhan atau bentrok dalam aksi unjuk rasa yang kami lakukan pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib di Depan Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan aksi unjuk rasa tersebut dilakukan bersama – sama dengan rekan saya sebagai berikut :
 - CHRISTO MARIA SULTAN TUZAGUGU.
 - BUNGKARI BEDA.
 - ANTONIUS G KUMANIRENG.
 - JOSHUA.
 - Dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal juga sebagai peserta demonstrasi.
- Bahwa kami melakukan unjuk rasa terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebab saya lakukan kegiatan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) karena adanya informasi pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang antara penjual dari perusahaan China (saya tidak mengetahui namanya) dengan pembeli PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang diduga proses jual belinya tidak sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara Sehingga saya mengetahui bahwa pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang antara penjual dari perusahaan China (saya tidak mengetahui namanya) dengan pembeli PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang diduga proses jual belinya tidak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Negara mendapatkan informasi dari Sdr. AMIR selaku bagian sertifikasi PT. PELAYARAN GUNTUR LINE..

- Bahwa terdakwa menerangkan Sehubungan dengan informasi dari Sdr. AMIR selaku bagian sertifikasi PT. PELAYARAN GUNTUR LINE kepada saya terkait pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang antara penjual dari perusahaan China (saya tidak mengetahui namanya) dengan pembeli PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang diduga proses jual belinya tidak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Negara saya belum mencari tahu kebenaran tersebut dari instansi terkait dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Namun demikian saya sudah menanyakan terkait jual beli tersebut kepada PT. PELAYARAN GUNTUR LINE diwakili oleh Sdr. AMIR selaku bagian sertifikasi yang menyatakan secara lisan bahwa jual beli kapal laut tersebut bermasalah.

- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) saya tidak mengetahui apakah sudah mendapatkan izin dari pihak berwajib (Kepolisian), Namun demikian terkait demonstrasi tersebut saya selaku bagian dari LEMBAGA ADVOKASI MASYARAKAT INDONESIA sudah memberitahukan kepada Kapolda Metro Jaya Cq Intelkam sebagaimana Surat Pemberitahuan Aksi Nomor : 018n / Istimewa / 09 / 2024 tanggal. 4 September 2024.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yang saya gunakan untuk melakukan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) adalah Mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara dan 3 (tiga) buah banner.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui milik siapa Mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara yang digunakan untuk melakukan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib, Namun demikian untuk 3 (tiga) buah banner tersebut milik LEMBAGA ADVOKASI MASYARAKAT INDONESIA.
- Bahwa terdakwa selaku koordinator aksi serta yang bertanggung jawab terhadap Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib adalah Sdr. JOSHUA.
- Bahwa peran saya saat Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib adalah sebagai Orator dan sebagai koordinator mengumpulkan masa peserta demonstrasi. Sedangkan untuk peran dari Sdr. CHRISTO MARIA SULTAN TUZAGUGU dan Sdr. JOSHUA dan Sdr. BUNGKARI BEDA dan Sdr. ANTONIUS G KUMANIRENG sebagai berikut :
 - Sdr. CHRISTO MARIA SULTAN TUZAGUGU : Selaku peserta Demonstrasi.
 - Sdr. JOSHUA : Selaku Koordinator sekaligus selaku Orator Demonstrasi.
 - Sdr. BUNGKARI BEDA : Selaku yang mengumpulkan masa sebanyak 13 (tiga belas) orang dan selaku peserta Demonstrasi.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ANTONIUS G KUMANIRENG : Selaku yang mengumpulkan masa sebanyak 4 (empat) orang dan selaku peserta Demonstrasi.
 - Bahwa masa yang saya kumpulkan untuk melakukan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. CHRISTO MARIA SULTAN TUZAGUGU dan Sdr. JOSHUA.
 - Bahwa jarak saya dengan peserta Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib awalnya berjarak 5 (lima) meter yang selanjutnya saat terjadi keributan saya bergabung dengan peserta Demonstrasi lainnya.
 - Bahwa keributan yang terjadi pada saat Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib pada awalnya berupa mengadu argumentasi antara pihak keamanan (security) Gold Coast Office dengan peserta Demonstrasi selanjutnya benturan fisik saling dorong mendorong
 - Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) agar pihak PT. PELAYARAN GUNTUR LINE menjelaskan terkait pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang antara penjual dari perusahaan China (saya tidak mengetahui namanya) dengan pembeli PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang diduga proses jual belinya tidak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Negara dan Agar owner PT. PELAYARAN GUNTUR LINE diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia karena terdapat dugaan kerugian Negara dari pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang tersebut.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab sehubungan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib tersebut adalah 1. FELIX MARTUAH PURBA (saya) dan 2. BUNGKARI BEDA dan 3. ANTONIUS G KUMANIRENG dan Yang membiayai Demonstrasi tersebut adalah 1. FELIX MARTUAH PURBA (saya) dan 2. BUNGKARI BEDA dan 3. ANTONIUS G KUMANIRENG menggunakan uang pribadi kami

Terdakwa BUNGKARI BEDA ALIAS BENDOS BIN MATIAS JERAMAN

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat saya diamankan saya bersama teman saya sekitar 25 orang, dan untuk teman saya yaitu bernama sdr. FELIX, sdr. ANTON, sebab saya diamankan dikarenakan melakukan Demonstrasi di Depan Gedung Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara adanya bersitegang antara pendemo dengan Petugas Keamanan yang berjaga itu
- Bahwa terdakwa menerangkan demo di Depan Gedung Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara tersebut kepada PT. Pelayaran Guntur Line, dan saya demo kepada PT. Pelayaran Guntur Line dikarenakan Adanya dugaan penyalagunaan wewenang terkait pembelian 3(tiga) buah Kapal yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Guntur Line terkait dengan pembelian 3(tiga) buah Kapal tersebut yaitu PT. Pelayaran Guntur Line dan yang menjual yaitu Perusahaan dari Negara China, dan mendapatkan Informasi dari Amir sebagai Verifikasi dari PT. Pelayaran Guntur Line
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk Massa yang melakukan Demo yaitu sebanyak 25 Orang. kemudian untuk Massa Demo titik Kumpul berada di Kavling Sukamekar Indah Blok A No. 3 Kec. Sukawangi Kab Bekasi, kemudian berangkat dari jam 07.30 Wib dengan awalnya 16 orang. Dan Massa Demo pun menaiki 1(satu) unit Mobil Help yang di Sewa oleh sdr. ANTON dengan pembayaran Awal sebesar Rp.250.000.000, kemudian

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saya menaiki 1(satu) Unit Honda Freed tahun 2009, Nopol B – 1036 – ZMD, Noka : MHRGB38209J001071, Nosin : L15A73804180 an. SUGENG SUBAGYO milik saya, dan saya menaiki bersama sdr. ANTON, sdr. GANDES dan sdr. RAMOS.Lalu untuk Massa Demo sampai di Depan Gedung Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara sekitar pukul 10.00 Wib.

- Bahwa massa Demo sebanyak 25 Orang tersebut yang melakukan pengumpulan yaitu saya, sdr. FELIX dan juga sdr. ANTON

- Bahwa untuk Upah yang saya Janjikan kepada Massa pendemo sebesar Rp.150.000 dan juga Rp.100.000, dengan beda harga tersebut dilihat saya mengenal Massa pendemo tersebut.Dan kemudian untuk saya sendiri melakukan pengumpulan Massa Pen Demo yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan yang saya kenal dengan nama panggilan sdr. ENKONG, GANDES, dan RAMOS, dan selebih nya saya tidak mengetahui nya

- Bahwa massa Pen Demo yaitu membawai Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia, kemudian untuk ketua nya saya tidak mengetahui nya, dan untuk saya masuk dalam anggota nya, dan untuk alamat Kantor nya berada di Pondok Suraya Mandala, Jl. Surya Permata V S1 No. 16 RT.11/13 Jakamulya Bekasi Selatan Jawa Barat

- Bahwa terkait dengan Izin Demo (unjuk rasa) saya tidak mengetahui nya, yang mengetahui nya yaitu sdr. FELIX dan juga sdr. JOSUA

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui Surat pemberitahuan Aksi yang dikeluarkan Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia tersebut, dan untuk Kepada nya yaitu KAPOLDA METRI JAYA Cq Intelkam. Kemudian untuk Aksi pada hari Selasa 10 September 2024, dan untuk lokasi nya yaitu di Gedung KPK yang sesuai di Pemberitahuan Aksi tersebut. Lalu untuk saya dan teman teman melakukan Demo dalam melakukan Aksi tidak sesuai dengan Surat pemberitahuan Aksi yang diperlihatkan tersebut. Dan untuk yang menandatangani saya lihat surat pemberitahuan Aksi tersebut adalah sdr. JOSHUA, tetapi saya tidak mengetahui hal tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan Demo (unjuk rasa) yaitu menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Mobil Help yang di Sewa oleh sdr. ANTON dengan pembayaran Awal sebesar Rp.250.000.000, 1 (satu) Unit Honda Freed tahun 2009, Nopol B – 1036 – ZMD, Noka : MHRGB38209J001071, Nosin : L15A73804180 an. SUGENG SUBAGYO

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saya, 1 (satu) Mobil Komanda yang didapati nya saya tidak mengetahuinya dan 4 (empat) buah Benner yang saya pun tidak mengetahuinya dari mana.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal Peserta Demo yaitu sdr. FELIX, sdr. ANTON, dan sdr. ENKONG, sdr. GANDES, sdr. RAMOS, sdr. ADIT, sdr. RONALD Dan untuk sdr. FELIX sejak 2023 dimana tergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia. Dan Untuk sdr. ANTON kenal tahun 2021 bergerak dalam satu pekerjaan. Sdr. ENKONG yaitu tetangga rumah saya yang kenal saat tinggal di daerah rumah. Kemudian untuk sdr. GANDES, sdr. RAMOS yaitu sebagai Ponakan saya. Sdr. ADIT dan sdr. RONALD yaitu kenal sebagai teman kerja saya.

- Bahwa peran dalam masing – masing melakukan Demo (unjuk rasa tersebut adalah :

- Saya : yaitu melakukan pengumpulan Massa sebanyak 13 orang yang menggerakkan massa dari titik kumpul ke titik tujuan Penjaringan Jakarta Utara, dan yang mengarahkan Massa Demo (Unjuk Rasa) saat di tempat demo
- Felix : yaitu melakukan Koordinasi dalam bentuk surat Pemberitahuan Aksi Ke Polda, dan mengumpulkan 3(tiga) orang Massa Pendemo yang bertemu di titik tujuan penjaringan jakarta utara, dan juga memberikan Orasi yang di Mobil Komanda
- Anton : yaitu melakukan Massa Demo sebanyak 3(tiga) orang yang bertemu di titik tujuan penjaringan jakarta utara
- ENKONG, GANDES, RAMOS, ADIT, RONALD : Menjadi Pendemo yang bergerak dari Titik Kumpul menuju tempat demo daerah penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk Tujuan nya yaitu mengklarifikasi terkait pembelian 3(tiga) buah Kapal yang dilakukan pembelian oleh PT. PELAYARAN GUNTUR LINE kepada perusahaan Negera China tersebut. Dan untuk Tuntutan dari Orasi Demo yaitu PERIKSA & TANGKAP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. PERIKSA ERLIN GUNAYA SELAKU OWNER PT. PELAYARAN GUNTUR LINE.

- Bahwa yang membiayai untuk Aksi Unjuk Rasa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Depan Gedung Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara kepada PT.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAYARAN GUNTUR LINE tersebut yaitu saya, sdr. FELIX, dan juga sdr. ANTON

- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr FELIX, dan juga sdr. ANTON membiayai Aksi DEMO dikarenakan saya dengan sdr. FELIX mendapatkan Informasi awalnya dari sdr. AMIR yang bekerja di PT. PELAYARAN GUNTUR LINE ada pembelian 3(tiga) buah Kapal yang dilakukan PT. PELAYARAN GUNTUR LINE dari Perusahaan Negara Asing (China) yang tidak dilengkapi surat – surat yang lengkap

Terdakwa ANTONIUS G KUMANIRENG,

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa terdakwa menerangkan saya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saya berada di Jl.Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dimana saya baru sampai pada pukul 12.30 Wib. Dan pada saat saya tiba dilokasi tersebut sdr.YOSUA langsung berorasi menyampaikan materi demo terkait pembelian kapal yang diduga adanya penyelewangan dana yang merugikan Negara.

- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke lokasi tersebut dalam rangka Aksi demo untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya penyelewangan dana pembelian kapal yang dilakukan PT.Pelayaran Guntur Line sehingga pada saat itu saya berada di Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan saya datang kelokasi tersebut diajak oleh sdr. FELIX MARTUAH PURBA untuk melakukan Aksi demo di PT.Pelayaran Guntur Line dan kemudian nantinya saya dijanjikan akan diberikan komisi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).oleh korlap (FELIX MARTUAH PURBA, ANTONIUS G KUMANIRENG, BUNGKARI BEDA) namun uang yang dijanjikan tersebut belum saya terima dan akan diberikan setelah saya selesai melaksanakan Aksi demo tersebut namun aksi demo tersebut belum selesai sudah terjadi keributan dengan pihak security di lokasi demo tersebut

- Bahwa saya hanya mengenal dengan korlap atas nama FELIX MARTUAH PURBA, saya dengan FELIX MARTUAH PURBA sudah mengenal dengannya sudah sejak 3 tahun yang lalu dalam rangka

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



pertemuan dan diskusi terkait rencana kami akan melaksanakan Aksi - aksi demo yang akan kami lakukan baik di Gedung DPR maupun di Istana Negara dan juga terkaadang kami akan melakukan Aksi demo perusahaan -perusahaan yang kami duga adanya penyelewengan prosedur dan juga adanya korupsi yang merugikan uang Negara. dan terhadu korlap yang duanya (ANTONIUS G KUMANIRENG dan BUNGKARI BEDA) saya tidak mengenanya dan saya baru pertama kali bertemu pada saat kami melakukan aksi demo di PT.Pelayaran Guntur Line tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 kemarin.

- Bahwa terdakwa menerangkan berangkat ke lokasi Aksi demo di PT.Pelayaran Guntur Line yang berada Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara bersama dengan 6 orang lainnya pada jam 9.00 wib kami berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat selanjutnya dari tempat tersebut kami berangkat menggunakan mobil Komando yang sudah disediakan oleh pihak korlap.

- Bahwa demo tersebut pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024 mulai sekitar jam 11.00 Wib sampai sekitar jam 13,00 Wib yang berakhir dengan adanya kerbutan dan ahimya di bawa ke Polres Metro Jakarta Utara, yang melakukan orasi pada saat itu

- Bahwa terdakwa mendapat Impormasi dari FELIX MARTUAH PURBA, BUNGKARI BEDA bahwa ada pembelian tongkang tidak melalui prosedur setelah mereka berdua setelah bertemu dengan Stap dari PT GUNTUR LINE yang melakukan orasi saya tidak mengenalnya yang kenal adalah saudara FELIX MARTUAH PURBA, sedangkan peran saya adalah yang mengajak massa Demo sebanyak 4 orang dan yang lainnya massa dari FELIX MARTUAH PURBA, BUNGKARI BEDA

- Bahwa massa yang saya ajak ikut Demo tersebut saya menjanjikan akan memberikan ang senilai Rp 150.000 /satu hari uang tersebut adalah uang saya dengan saudara FELIX MARTUAH PURBA, BUNGKARI BEDA

- Bahwa cara saya mengumpulkan Massa sebanyak 4 orang tersebut adalah saya menyuruh saudara MORIS untuk mencarikan orang yang ikut Demo siapa siapa namanya yang mengetahui adalah saudara MORIS sekarang ada bersamasaya di kantor Polisi sekarang ini

- Bahwa benar ada terjadi keributan dan adanya Pemukulan di lokasi akibat adanya orasi di atas mobil yang dibawa untuk berorasi di tempat Demo tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan tetapi kedua tangan saya dipegang oleh salah satu laki- laki berpakaian safari
- Bahwa pada saat ada keributan yang memberikan orasi pada saat itu saudara FELIX MARTUAH PURBA dan pihak berwajib Polisi ada di lokasi kejadian untuk mengamankan yang ribut- ribut tetapi keributan tetap terjadi yang ahirya saya dan kawan kawan pendemo di bawa ke kantor Polres
- Bahwa seruan dari Aksi DPP Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia yang mana sebagai penanggung jawab Demo adalah Saya dengan dua orang kawan saya bernama FELIX MARTUAH PURBA, BUNGKARI BEDA adalah di tulis di sepanduk adapun tulisannya adalah ;
 - Perikisa & tangkap Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
 - Periksa ERLIN GUNAYA seklaku Owner PT Pelayaran Guntur Line
 - Kejar Mapia Perizinan Kapal Tangkap/Periksa Ouner PT Pelayaran Guntur Line
- Bahwa Ide penulisan sepanduk tersebut adalah ide FELIX MARTUAH dan dalam kelembagaa di Lembaga Advokasi Masarakat Indonesia jabatannya saya tidak mengetahuinya dalam acara Demo yang terjadi pada tanggal 10 Sempember 2014 sekitar jam 11.00 Wib saudara FELIX MARTUAH PURBA selaku salah satu Penanggung jawab Di lapangan

Terdakwa YOVIANUS MORIS,

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib saya berada Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office bersama – sama dengan rekan saya sebagai berikut :
 - REMIDIUS.
 - ORIS.
 - YANCE MANGGI.
 - ANTONIUS HUMANIREN.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal juga sebagai peserta demonstrasi.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang saya lakukan pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) melakukan kegiatan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebab saya lakukan kegiatan Demonstrasi terhadap PT. PELAYARAN GUNTUR LINE yang berkantor di Lt. 11 Gold Coast Office Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 Jam 11.30 Wib bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) karena saya diajak oleh sdr. ANTONIUS HUMANIREN dan beliau mengatakan akan mendapat uang imbalan sebesar Rp.150.000,-

- Bahwa terdakwa menerangkan diajak mengikuti kegiatan demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara oleh sdr. ANTONIUS HUMANIREN awalnya sdr. ANTONIUS HUMANIREN menelepon saya di tanggal 09 September 2024 siang hari melalui WA dan mengajak saya untuk ikut bekerja dan beliau pun mengatakan akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,-. dan beliau kembali mengatakan agar besok (tanggal 10 September 2024) untuk ketemuan di Jl RA KARTINI , Bekasi. Dan saya pun diminta olehnya untuk mengajak 3 orang lagi untuk ikut kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah saya selesai menelepon dengan sdr. ANTONIUS HUMANIREN lalu selanjutnya mengajak REMIDIUS, YANCE MANGGI untuk “bekerja” dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000,- Namun karena saya penasaran selanjutnya di malam hari saya menelepon kembali sdr. ANTONIUS HUMANIREN untuk menkonfirmasi, pekerjaan jenis apa yang ditawarkan tersebut. Dan sdr. ANTONIUS HUMANIREN mengatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah kegiatan demonstrasi Selanjutnya di tanggal 10 September 2024 tepatnya di pagi hari saya, REMIDIUS, YANCE MANGGI, dan ORIS (pihak yang diajak oleh REMIDIUS) berangkat

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



bersama- sama ke Jl RA KARTINI, mengingat kami berempat kontrakannya saling berdekatan sehingga memakai 2 motor ke JL RA Kartini, Bekasi. Sesampainya di lokasi ternyata sudah ada 2 rang lainnya atas nama ADIT dan temannya (yang saya tidak ketahui namanya), selang waktu setengah jam kemudian mobil ELF berwarna putih datang. Dan sontak ADIT meneriaki kami "itu om mobilnya sudah datang!". Sehingga kami yang lainnya bergegas masuk mobil ELF tersebut. Selanjutnya diperjalanan mobil ELF kami menghampiri mobil sdr. ANTONIUS HUMANIREN (Honda FREED Hitam) dan selanjutnya kami beriringan jalan ke Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office

- Bahwa sekitar jam 10.00 wib kami tiba di lokasi dan selanjutnya mobil pengeras suara datang (namun tepat jamnya saya tidak mengetahuinya, karena tidak memperhatikan jam). Dan selanjutnya mobil dengan pengeras suara tersebut berorasi

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui materi dari kegiatan demonstrasi yang saya dan rekan- rekan saya lakukan tersebut dan saya ikut kegiatan tersebut hanya karena diajak oleh sdr. ANTONIUS HUMANIREN, dan dijanjikan mendapatkan upah dari kegiatan demonstrasi tersebut sebesar Rp. 150.000,-

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait kegiatan Demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office pada hari Selasa tanggal. 10 September bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) saya tidak mengetahui apakah telah mendapatkan izin dari pihak berwajib atau belum selanjutnya terhadap upah yang dijanjikan sebesar Rp.150.000,- tersebut belum saya terima

- Bahwa untuk melakukan Demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 bersama – sama dengan 4 (empat) orang rekan saya dan kira – kira 26 (dua puluh enam) orang laki – laki dewasa lainnya yang tidak saya kenal (peserta demonstrasi) adalah Mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara dan Mobil ELF berwarna putih dengan corak kuning

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui milik siapa Mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara, dan mobil ELF berwarna putih dengan corak kuning yang digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024

- Bahwa selaku koordinator aksi serta yang bertanggung jawab terhadap Demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 saya tidak mengetahuinya

- Bahwa jarak saya dengan mobil pengeras suara saat kegiatan Demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang selanjutnya terjadi keributan yang diawali dengan dorong mendorong dan keributan yang terjadi pada saat Demonstrasi di Jl. Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara depan Gold Coast Office pada hari Selasa tanggal. 10 September 2024 pada awalnya berupa mengadu argumentasi antara pihak keamanan (security) Gold Coast Office dengan peserta Demonstrasi selanjutnya benturan fisik saling dorong mendorong. Dan selanjutnya saya ada dalam kegiatan dorong mendorong tersebut

- Bahwa saya mendorong pihak security Gold Coast Office karena pihak security Gold Coast Office tidak memperbolehkan masuk ke dalam area gedung untuk berorasi

Terdakwa DAMIANUS TAUM SABAN;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa terdakwa menerangkan saya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara dikarenakan saya ada di lokasi kejadian dimana beberapa orang melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap seseorang yang saya tidak kenal

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi di Jl Pantai Indah Kapuk Depan Gold Coast Office Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa saat tindak pidana tersebut terjadi saya tepat berada disamping mobil soundsystem sekitat 10meter dari kejadian pengeroyokan dan melihat pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan saya ikut demo di Jl Pantai Indah Kapuk Depan Gold Coast Office Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dikarenakan saya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 150.000
- Bahwa terdakwa menerangkan belum mendapatkan keuntungan tersebut, dan saya diajak oleh Sdr. BUNGKARI BEDA alias BENDOS, apabila saya bersedia untuk mengikuti kegiatan demo tersebut maka saya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000, selanjutnya saya bersama Paman saya Sdr. BUNGKARI BEDA alias BENDOS mengikuti rombongan yang akan melakukan demo ke Jl Pantai Indah Kapuk Depan Gold Coast Office Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa kegiatan demo tersebut ada izin atau tidak dan saya hanya ikut ikutan saja serta mendapat imbalan
- Bahwa peran saya adalah memegang banner dan saya tidak dapat perintah untuk melakukan perlawanan terhadap petugas keamanan.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pelaku yang memukul Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN, namun saya melihat Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN di dorong sehingga Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN terjatuh dari atas mobil
- Bahwa pada saat Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN sudah terjatuh, lalu banyak orang datang menghampiri korban dan saya mencoba maju kearah korban dari kubu massa pendemo dan sekuriti yang ingin melindungi korban sehingga terjadi saling dorong mendorong
- Bahwa yang melakukan provokasi terhadap para pendemo untuk melakukan perlawanan adalah Sdr. FELIX dengan berkata "JANGAN GOYANG, JANGAN MUNDUR" selanjutnya perkataan tersebut membuat para pendemo melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan orang yang melakukan penendangan terhadap petugas keamanan dan saya hanya mengenal sepintas dan baru kenal saat unjukrasa tersebut bahwa nama dia sdr.Morris dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap petugas keamanan
- Bahwa pada awal saya diminta untuk menjadi anggota demo saya tidak diminta untuk melakukan perlawanan, namun dikarenakan adanya provokasi dari korlap makan para pendemo melakukan perlawanan
- Bahwa kami para pendemo diusir dan didorong dikarenakan kami melakukan unjuk rasa tanpa adanya izin dari pihak setempat dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang sepupu saya atas nama sdr.BUNGKARI BEDA alias BENDOS melakukan saling dorong-mendorong dengan pihak keamanan (sekuriti) dan kami pendemo sempat menutup jalan

Terdakwa PETRUS SOLO SOMAN:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara dikarenakan saya ada di lokasi kejadian dimana beberapa orang melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap seseorang yang saya tidak kenal
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi di Jl Pantai Indah Kapuk Depan Gold Coast Office Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan saya ikut demo di Jl Pantai Indah Kapuk Depan Gold Coast Office Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dikarenakan saya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 150.000 dan saya belum mendapatkan keuntungan tersebut, dan saya diajak oleh Sdr. BUNGKARI BEDA alias BENDOS, apabila saya bersedia untuk mengikuti kegiatan demo tersebut maka saya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000, selanjutnya saya bersama abang sepupu saya Sdr. BUNGKARI BEDA alias BENDOS mengikuti rombongan yang akan melakukan demo ke Jl Pantai Indah Kapuk Depan Gold Coast Office Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa kegiatan demo tersebut ada izin atau tidak
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut hanya ikut ikutan saja
- Bahwa terdakwa menerangkan peran saya adalah memegang banner dan mengamankan soundsystem mobil
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku yang memukul Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN, namun saya melihat Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN di dorong dorong dan dipukul sehingga Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN terjatuh

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Sdr. CARISMA SURYA HARTAWAN sudah terjatuh, lalu banyak orang datang menghampiri korban dan saya mencoba maju ke arah korban.
- Bahwa yang melakukan provokasi terhadap para pendemo untuk melakukan perlawanan adalah Sdr. FELIX dengan berkata "JANGAN GOYANG, JANGAN MUNDUR" selanjutnya perkataan tersebut membuat para pendemo melakukan perlawanan.
- Bahwa saya hanya mengenal sebentar dan baru kenal saat unjukrasa tersebut bahwa nama dia sdr. Morris dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap petugas keamanan dan pada awal saya diminta untuk menjadi anggota demo saya tidak diminta untuk melakukan perlawanan, namun dikarenakan adanya provokasi maka para pendemo melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dikarenakan kami para pendemo diusir dan didorong dikarenakan kami melakukan unjuk rasa tanpa adanya izin dari pihak setempat dan melihat abang sepupu saya atas nama sdr. BUNGKARI BEDA alias BENDOS melakukan saling dorong-mendorong dengan pihak keamanan (sekuriti)

Terdakwa CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saya berada di Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dimana saya baru sampai pada pukul 12.30 Wib. Dan pada saat saya tiba di lokasi tersebut sdr. YOSUA langsung berorasi menyampaikan materi demo terkait pembelian kapal yang diduga adanya penyelewengan dana yang merugikan Negara
- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke lokasi tersebut dalam rangka Aksi demo untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya penyelewengan dana pembelian kapal yang dilakukan PT. Pelayaran Guntur Line sehingga pada saat itu saya berada di Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan saya datang ke lokasi tersebut diajak oleh sdr. FELIX MARTUAH PURBA untuk melakukan Aksi demo di PT. Pelayaran Guntur Line dan kemudian nantinya saya dijanjikan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan komisi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).oleh korlap (FELIX MARTUAH PURBA , ANTONIUS G KUMANIRENG, BUNGKARI BEDA) namun uang yang dijanjikan tersebut belum saya terima dan akan diberikan setelah saya selesai melaksanakan Aksi demo tersebut namun aksi demo tersebut belum selesai sudah terjadi keributan dengan pihak security di lokasi demo tersebut

- Bahwa terdakwa menerangkan hanya mengenal dengan korlap atas nama FELIX MARTUAH PURBA, saya dengan FELIX MARTUAH PURBA sudah mengenal dengannya sudah sejak 3 tahun yang lalu dalam rangka pertemuan dan diskusi terkait rencana kami akan melaksanakan Aksi – aksi demo yang akan kami lakukan baik di Gedung DPR maupun di Istana Negara dan juga terkaadang kami akan melakukan Aksi demo perusahaan –perusahaan yang kami duga adanya penyelewengan prosedur dan juga adanya korupsi yang merugikan uang Negara. dan terhadap korlap yang duanya (ANTONIUS G KUMANIRENG dan BUNGKARI BEDA) saya tidak mengenalnya dan saya baru pertama kali bertemu pada saat kami melakukan aksi demo di PT.Pelayaran Guntur Line tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 kemarin

- Bahwa terdakwa menerangkan berangkat ke lokasi Aksi demo di PT.Pelayaran Guntur Line yang berada Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara bersama dengan 6 orang lainnya pada jam 9.00 wib kami berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat selanjutnya dari tempat tersebut kami berangkat menggunakan mobil Komando yang sudah disediakan oleh pihak korlap

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 19.00 Wib saya sedang berada di Kosan yang berlokasi di Jl. Kayu Manis 9 , Jakarta Timur. kemudian pada saat itu datang sdr. YOSUA yang saya kenal menemui saya dan menanyakan : “ apakah kamu mau ikut Demo ke pt. Pelayaran Guntur Line “, nanti akan diberikan uang “, selanjutnya saya sempat menanyakan apa tujuan kita melakukan aksi demo di PT.Pelayaran Guntur Line namun sdr. YOSUA tidak memberitahukan tujuan aksi demo tersebut, saya hanya diberitahukan bahwa nanti kami akan kumpul di Tugu Proklamasi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dimana sudah disediakan kendaraan / mobil Komando pada pukul 09.30 Wib, kemudian pada saat kami berkumpul di Tugu proklamasi kami berlima diminta untuk menaiki mobil komando (yosua, stivanus dan 3 orang lainnya yang saya tidak mengenalnya) dan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



didalam depan mobil komando tersebut ada 2 orang yang saya ketahui adalah supir mobil komando tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib kami tiba di Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, kami dibagikan selebaran kertas dan spanduk yang akan kami sampaikan dan gunakan pada saat aksi demo tersebut dan kami mulai melakukan orasi bergantian diatas mobil komando

- Bahwa kurang lebih 15 menit kami mulai berorasi tersebut kemudian dari pihak keamanan PT.Pelayaran Guntur Line melarang kami ,melakukan orasi tersebut, namun kami tetap melakukan orasi sampai pihak manajemen PT.Pelayaran Guntur Line menemui kami, pada saat kami sedang berorasi tiba tiba dari pihak security mencabut sepeker yang kami gunakan orasi, dan kami mempertahankan sepeker agar tetap berjalan orasi tersebut sehingga terjadi dorong mendorong antara security dengan masa aksi demo setelah keributan di lokasi tersebut antara peserta unjuk rasa dengan pihak petugas keamanan security tidak berselang berapa lama datang pihak keamanan kepolisian untuk melerai keributan tersebut namun dikarenakan kami dalam kondisi emosi sehingga kami tetap saling dorong dengan pihak kepolisian, yang kemudian akhirnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dari pihak kami yang melakukan aksi demo diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa ikut aksi Demo tersebut karena saya dijanjikan oleh sdr. YOSUA akan mendapatkan uang karena pada saat diajak oleh yosua, saya ditawari akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- bila mau ikut demo ke pt. Pelayaran Guntur Line yang berada di Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara

- Bahwa tujuan dari kegiatan unjuk rasa di pt. Pelayaran Guntur Line Jl. Pantai Indah Kapuk (PIK) depan Gold Coast Office, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut adalah sesuai dengan prees liris atau selebaran yang kami terima pada saat di titik kumpul yang kami dapatkan dari korlap bahwa isi lembaran dan spanduk tersebut adanya penyelewengan di pt. Pelayaran Guntur Line yaitu terkait pembelian kapal yang mengakibatkan kerugian uang negara, dan yang saya ketahui bahwa terkait kegiatan Aksi demo yang akan kami lakukan tersebut sudah ada pemberitahuan kepada pihak yang berwajib namun saya tidak mengetahui surat pemberitahuan tersebut hanya saya diberitahukan oleh sdr. YOSUA

- Bahwa posisi saya pada saat dimulainya orasi pada Aksi demo saat itu saya berada di atas mobil komando, tetapi saya tidak melakukan orasi



untuk menyampaikan materi demo hanya saja saya pada saat terjadinya aksi saling dorong antara security dengan masa pendemo saya mengambil alih /memegang mic speaker pada saat saya akan mengendalikan masa demo yang sudah tidak bisa dikendalikan karena masa demo sudah saling dorong mendorong dengan pihak keamanan perusahaan tersebut dan keamanan lingkungan disekitar wilayah tersebut

- Bahwa peran saya pada saat aksi demo terjadi saya hanya sebagai masa demo biasa saja, namun pada saat saya melihat adanya keributan antara masa demo dengan pihak keamanan, saya berinisiatif untuk mengambil alih mic yang ada dimobil komando untuk menenangkan masa demo agar tidak terjadi keributan
- Bahwa pada saat terjadinya keributan antara para pendemo dengan security yang saya ketahui adalah adanya adu mulut dan saling dorong sehingga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh pihak security kepada sdr. FELIX MARTUAH PURBA yang sedang melakukan orasi di depan mobil komando, kemudian untuk menghindari pemukulan berikutnya sdr. FELIX MARTUAH PURBA naik keatas mobil komando dan saya mengikuti naik keatas mobil komando untuk mengendalikan masa pendemo agar tidak terjadi keributan kembali
- Bahwa pada saat terjadinya keributan antara para pendemo dengan security PT.Pelayaran Guntur Line tersebut, saya sempat melakukan pemukulan terhadap salah seorang security dengan menggunakan tangan kosong, dan saya melakukan pemukulan tersebut ke wajah security tersebut sebanyak dua kali pemukulan dikarenakan saya emosi security tersebut mendorong saya hingga saaya terjatuh dari atas mobil komando
- Bahwa penyebab sehingga saya melakukan pemukulan terhadap salah seorang security PT.Pelayaran Guntur Line tersebut dikarenakan pada saat saya berada diatas mobil komando saya dan rekan saya didorong oleh salah seorang security hingga saya terjatuh dari atas mobil komando tersebut, yang mengakibatkan tulang rusuk saya terbentur dengan bak mobil patroli sehingga saya menjadi emosi dan saya langsung mencari orang yang mendorong saya tersebut dan saya melakukan pemukulan terhadap orang tersebut.
- Bahwa pada saat saya melakukan pemukulan terhadap salah seorang security PT.Pelayaran Guntur Line, yang mendorong saya hingga terjatuh dari atas mobil komando saya tidak melihat lagi ada orang yang melakukan



pemukulan terhadap security tersebut.ataupun terhadap security yang lainnya. Saya hanya melihat pihak pendemo mendorong security saja

- Bahwa pada saat saya melakukan pemukulan terhadap security yang mendorong saya tersebut, saya tidak melihat ada orang lain dari pihak pendemo yang melakukan pemukulan terhadap security yang saya pukul tersebut, yang saya lihat hanya para pendemo melakukan pendorongan terhadap security tersebut

- Bahwa setelah saya melakukan pemukulan tersebut saya langsung menghindari kerumunan masa demo yang saling dorong mendorong dengan para security yang berada dilokasi tersebut dan saya berlindung di balik mobil komando sambil menunggu situasi kondusif

- Bahwa setelah keributan antara masa pendemo dengan para security PT.Pelayaran Guntur Line tersebut selesai kemudian dari pihak kepolisian meminta kami untuk di bawa ke Polsek Penjaringan, namun setelah di jalan kami langsung diarahkan atau dibawa ke Polres metro Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Elf yang digunakan sebagai transportasi para peserta demo yang telah disiapkan oleh korlap Aksi demo tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna biru dengan Nopol B-9238NU;
2. 1 (satu) unit mobil ELF berwarna putih dengan Nopol F -5734-FL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mengatas namakan Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia mendapat informasi bahwa pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang yang dibeli oleh PT. Pelayaran Guntur Line dengan perusahaan China (yang tidak diketahui nama perusahaannya) diduga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan untuk melakukan unjuk rasa (demonstrasi) di depan Kantor PT. Pelayaran Guntur Line yang ada di Lantai 11 Gold Coast Office Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari atau mengumpulkan orang untuk ikut melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dengan bayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang, lalu menyiapkan alat atau sarana untuk melakukan unjuk rasa tersebut yakni mobil orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara dan 3 (tiga) spanduk atau banner

- Bahwa untuk melakukan unjuk rasa tersebut, Terdakwa II sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sampai di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bersama-sama para peserta unjuk rasa dengan jumlah orang sekitar 26 (dua puluh enam) orang diantaranya : Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya dengan membawa mobil orasi yang dilengkapi pengeras suara, bus yang menangkut peserta unjuk rasa serta 3 (tiga) buah spanduk atau banner;

- Bahwa setelah Para Terdakwa atau peserta unjuk rasa tersebut berada di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dimana Terdakwa I bertindak selaku orator berdiri diatas mobil yang dilengkapi pengeras suara kemudian saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Penjaringan beserta timnya dan saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO, saksi ENSUTIARSO dan saksi ALPAN MAULANA selaku anggota security mendatangi kerumunan unjuk rasa tersebut, lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH membubarkan unjuk rasa tersebut karena tidak memiliki izin unjuk rasa dan membuat jalan disekitar tempat tersebut menjadi macet, akan tetapi para pengunjung rasa tidak mau membubarkan diri karena Terdakwa I selaku orator tetap melakukan orasi dan menyampaikan kata-kata melalui pengeras suara untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan berkata atau memprovokasi peserta unjuk rasa dengan berkata **"KITA SUDAH MEMILIKI IZIN..."**, **"JANGAN MUNDUR"**, kemudian peserta unjuk rasa tersebut bentrok dengan pihak keamanan atau pihak security PIK lalu saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mematikan tombol power pengeras suara mobil komando sehingga

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Terdakwa VII memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri lalu Terdakwa III memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI mendorong-dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh tidak lama kemudian anggota Polisi membubarkan para pengunjuk rasa.

- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut adalah :

- Terdakwa I berperan selaku inisiator dan sebagai narator aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa I berteriak sambil memprovokasi peserta unjuk rasa untuk tidak mundur atau bubar dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, padahal diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa ditempat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa I juga menyiapkan banner atau spanduk untuk melakukan unjuk rasa tersebut.
 - Terdakwa II berperan sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa II juga mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada saat unjuk rasa terjadi sehingga saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO terjatuh.
 - Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan yang membiayai kegiatan unjuk rasa tersebut kemudian memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri.
 - Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh.
 - Terdakwa VII berperan memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian dalam dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan keterangan dokter Rahmat Hidayat selaku dokter di Rumah Sakit Umum Koja menyebutkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN



PROGESTO yang mengeluhkan rasa nyeri pada pipi kanan dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Barang Siapa**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**,
Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN**
dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU** sebagaimana
identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah
terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau
dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun
orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa I yang mengatas namakan
Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia mendapat informasi bahwa
pembelian 3 (tiga) unit kapal laut jenis tongkang yang dibeli oleh PT. Pelayaran
Guntur Line dengan perusahaan China (yang tidak diketahui nama
perusahaannya) diduga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh
Pemerintah sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan
Terdakwa III merencanakan untuk melakukan unjuk rasa (demonstrasi) di depan
Kantor PT. Pelayaran Guntur Line yang ada di Lantai 11 Gold Coast Office Jalan
Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari atau
mengumpulkan orang untuk ikut melakukan unjuk rasa atau demonstrasi
dengan bayaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang, lalu
menyiapkan alat atau sarana untuk melakukan unjuk rasa tersebut yakni mobil
orasi yang dilengkapi dengan pengeras suara dan 3 (tiga) spanduk atau banner

Menimbang, bahwa untuk melakukan unjuk rasa tersebut, Terdakwa II
sebagai inisiator dan mengumpulkan 13 (tiga belas) orang peserta unjuk rasa
kemudian Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang
peserta unjuk rasa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September
2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sampai di
Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara
Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bersama-sama para peserta unjuk rasa
dengan jumlah orang sekitar 26 (dua puluh enam) orang diantaranya :
Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII serta beberapa orang
lainnya yang tidak diketahui namanya dengan membawa mobil orasi yang

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dilengkapi pengeras suara, bus yang menangkut peserta unjuk rasa serta 3 (tiga) buah spanduk atau banner;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa atau peserta unjuk rasa tersebut berada di Jalan Pantai Indah Kapuk depan Gold Coast Office Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dimana Terdakwa I bertindak selaku orator berdiri diatas mobil yang dilengkapi pengeras suara kemudian saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH selaku PS Kanit Intelkam Polsek Penjaringan beserta timnya dan saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO, saksi ENSUTIARSO dan saksi ALPAN MAULANA selaku anggota security mendatangi kerumunan unjuk rasa tersebut, lalu saksi ALI ASRON SIGALLINGGING, SH membubarkan unjuk rasa tersebut karena tidak memiliki izin unjuk rasa dan membuat jalan disekitar tempat tersebut menjadi macet, akan tetapi para pengunjung rasa tidak mau membubarkan diri karena Terdakwa I selaku orator tetap melakukan orasi dan menyampaikan kata-kata melalui pengeras suara untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan berkata atau memprovokasi peserta unjuk rasa dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, kemudian peserta unjuk rasa tersebut bentrok dengan pihak keamanan atau pihak security PIK lalu saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mematikan tombol power pengeras suara mobil komando sehingga Terdakwa VII memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri lalu Terdakwa III memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI mendorong-dorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh tidak lama kemudian anggota Polisi membubarkan para pengunjung rasa.

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut adalah :

- Terdakwa I berperan selaku inisiator dan sebagai narator aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa I berteriak sambil memprovokasi peserta unjuk rasa untuk tidak mundur atau bubar dengan berkata **“KITA SUDAH MEMILIKI IZIN...”**, **“JANGAN MUNDUR”**, padahal diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa ditempat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa I juga menyiapkan banner atau spanduk untuk melakukan unjuk rasa tersebut.
- Terdakwa II berperan sebagai inisiator dan mengumpulkan 13



(tiga belas) orang peserta unjuk rasa kemudian Terdakwa II juga mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO pada saat unjuk rasa terjadi sehingga saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO terjatuh.

- Terdakwa Terdakwa III selaku inisiator juga mengumpulkan 4 (empat) orang peserta unjuk rasa dan yang membiayai kegiatan unjuk rasa tersebut kemudian memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri.
- Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan mendorong saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO hingga terjatuh.
- Terdakwa VII berperan memukul saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan pelipis mata kiri

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian dalam dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan keterangan dokter Rahmat Hidayat selaku dokter di Rumah Sakit Umum Koja menyebutkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO yang mengeluhkan rasa nyeri pada pipi kanan dan berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat setelah melakukan pemeriksaan terhadap CARISMA SURYA HARTAWAN PROGESTO menyebutkan tidak ditemukan luka-luka. Korban mengeluh nyeri pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna biru dengan Nopol B- 9238NU dan 1 (satu) unit mobil ELF berwarna putih dengan Nopol F -5734-FL dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Felix Maruah Purba DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FELIX MARTUAH PURBA**, Terdakwa II **BUNGKARI BEDA**, Terdakwa III **ANTONIUS G KUMANIRENG**, Terdakwa IV **YOVIANUS MORIS**, Terdakwa V **DAMIANUS TAUM SABAN**, Terdakwa VI **PETRUS SOLO SOMAN** dan Terdakwa VII **CHRISTO MARIA SUTTAN TUZAGUGU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemaksaan dengan kekerasan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up berwarna biru dengan Nopol B- 9238NU
 - 1 (satu) unit mobil ELF berwarna putih dengan Nopol F -5734-FL

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Felix Maruah Purba DKK;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H. dan Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr